



BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA  
RESIKO TINGGI DALAM KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lanjut Usia Resiko Tinggi dalam memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan fisik, mental dan sosial;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan berhasilnya pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi kepada Masyarakat Usia Lanjut yang berusia 70 (tujuh puluh) Tahun ke atas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi dalam Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  - 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

807

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 10.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 10);

287

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA RESIKO TINGGI DALAM KABUPATEN ACEH JAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan di pimpin oleh Geutjihik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Lanjut Usia Resiko Tinggi adalah mereka yang berusia 70 (tujuh puluh) tahun ke atas dan kehidupannya sangat tergantung pada bantuan orang lain.
8. Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan penghormatan dan perlindungan sosial terhadap lanjut usia resiko tinggi dalam bentuk pemberian bantuan uang langsung tunai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga diharapkan mampu memelihara taraf kesejahteraan sosialnya.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi seluruh Lanjut Usia Resiko Tinggi yang berusia 70 (tujuh puluh) Tahun ke atas yang berdomisili di 9 (sembilan) Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya.

*Handwritten signature*

BAB III  
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Maksud Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi adalah memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang beresiko tinggi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Tujuan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi adalah terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia resiko tinggi.
- (3) Sasaran Kegiatan ini adalah Masyarakat Lanjut Usia Resiko Tinggi yang telah berusia 70 (tujuh puluh) Tahun ke atas dalam Kabupaten Aceh Jaya.

BAB IV  
KRITERIA MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN ASISTENSI SOSIAL  
LANJUT USIA RESIKO TINGGI KABUPATEN ACEH JAYA

Pasal 4

Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitas diri yang berlaku dan dikeluarkan di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
- b. Lanjut usia telah berusia 70 (tujuh puluh) Tahun ke atas ;
- c. hidupnya tergantung dari bantuan orang lain atau hidupnya hanya bisa terbaring di tempat tidur (bedridden);
- d. tidak memiliki sumber penghasilan tetap baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- e. indera penglihatan dan pendengaran sudah tidak berfungsi normal; dan
- f. mempunyai tempat untuk tidur tetapi tidak layak.

BAB V  
BANTUAN ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA RESIKO TINGGI

Pasal 5

- (1) Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi bersumber dari Dana Otonomi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelompok Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif melalui proses verifikasi administrasi dan fisik di lapangan.
- (3) Penerima Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KELEMBAGAAN, MEKANISME KERJA TIM DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Kelembagaan  
Pasal 6


- (1) Pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial.

207

- (2) Dinas Sosial membentuk Tim Verifikasi, Pelaksanaan dan Monitoring Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi.

Bagian Kedua  
Mekanisme Kerja  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten (Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten):
- a. menerima usulan dari Dinas Sosial mengenai data calon penerima bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi;
  - b. menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi; dan
  - c. mengkoordinasikan petunjuk pelaksanaan Kegiatan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi.
- (2) Dinas Sosial:
- a. melakukan pendataan dan mengajukan data lokasi dan data *by name by adres* calon penerima bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi kepada Bupati;
  - b. melaksanakan Verifikasi calon Penerima Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi dengan melibatkan unsur Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; dan
  - c. mempersiapkan administrasi pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi.
- (3) Camat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan:
- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan membantu mempersiapkan data *by name by adres* Lanjut Usia Resiko Tinggi dari Gampong;
  - b. Camat dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan melaksanakan monitoring dan evaluasi program;
  - c. membantu membuat laporan pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi; dan
  - d. memfasilitasi terdatanya seluruh lanjut usia yang berusia 70 (tujuh puluh) Tahun ke atas untuk memperoleh Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi.
- (4) Tim Verifikasi, Pelaksanaan dan Monitoring Program Asistensi Sosial Lanjut Usia difasilitasi oleh Dinas Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bertugas:
- a. melakukan verifikasi data calon penerima bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi;
  - b. mempersiapkan administrasi pelaksanaan program Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi;
  - c. mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan dalam suatu Keputusan Bupati;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Asistensi Lanjut Usia Resiko Tinggi; dan
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan penyaluran bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran dan daftar pembayaran kepada penerima bantuan.



Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Pasal 8

Pelaporan hasil pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi oleh Tim Verifikasi, Pelaksanaan dan Monitoring Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi kepada Bupati melalui Dinas Sosial yang mencakup:

- a. laporan pertanggungjawaban keuangan dana Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi; dan
- b. laporan pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan foto kegiatan penyaluran bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi.

BAB VII  
PENYALURAN DAN PENCAIRAN BANTUAN

Bagian Kesatu  
Pasal 9  
Penyaluran

- (1) Pihak Kecamatan bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan mengajukan nama calon penerima bantuan/penerima manfaat kepada Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial melakukan verifikasi lapangan dan merekap Nama calon penerima bantuan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi.
- (3) Penyaluran dana kegiatan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi dilaksanakan secara langsung oleh Bupati beserta jajaran Muspida Kabupaten ke tempat Lanjut Usia Resiko Tinggi penerima bantuan.

Bagian Kedua  
Pasal 10  
Pencairan Dana

- (1) Dana bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi dapat dicairkan dengan terlebih dahulu Kepala Dinas Sosial mengajukan telaah staf kepada Bupati tentang kesiapan data penyaluran bantuan kepada Lanjut Usia Resiko Tinggi.
- (2) Telaahan Staf menjadi dasar untuk penyaluran bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi.
- (3) Dana bantuan yang telah dicairkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten disalurkan langsung kepada penerima bantuan dengan disertai Kwitansi dan Daftar Bayar.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh  
Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 23 Januari 2017 M  
24 Rabiul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH JAYA, 

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 23 Januari 2017 M  
24 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA